



Kerangka Pengendalian Intern Model Comitee on Sponsoring Organization

Abin Suarsa*, Mujiman**

*,** Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Bandung abinsuarsa@stiemb.ac.id
Bandung, Indonesia

ARTICLE INFO

Article history:

Received 11 Januari 2019

Received in Revised 2 April 2019

Accepted 20 April 2019

Keywords:

Internal Control, COSO, Cooperative
Financing

ABSTRACT

Declining trends Economic developments have an impact on businesses that result in reduced purchasing power and impact on cooperatives. Many members of cooperatives are unable to pay their obligations resulting in non-performing loans. Control is needed to minimize problem loans. The purpose of this research is to know how COSO Control Framework in controlling lending implementation procedure on Shariah Baitul Muttaqin Cooperative so that will improve credit quality.

This research is a qualitative research using three methods of data collection are: participation, observation and interview. Data processing refers to literature study which is then analyzed by using descriptive analysis and analyze the harness between criteria and practice implementation of internal control system using triangulation.

The results of this study indicate that the internal control of the Syariah Baitul Muttaqin Cooperative has implemented the Committee on Sponsorship Organization control framework even though there are still shortcomings. The effectiveness of this implementation can be proven by the low level of risk financing problems, which is below 5%.

Tren yang menurun Perkembangan ekonomi berdampak pada bisnis yang mengakibatkan berkurangnya daya beli dan dampak pada koperasi. Banyak anggota koperasi yang tidak mampu membayar kewajibannya sehingga mengakibatkan kredit macet. Kontrol diperlukan untuk meminimalkan kredit bermasalah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana COSO Control Framework dalam mengendalikan prosedur pelaksanaan pemberian pinjaman pada Koperasi Baitul Muttaqin Syariah sehingga akan meningkatkan kualitas kredit.

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan tiga metode pengumpulan data yaitu: partisipasi, observasi dan wawancara. Pemrosesan data mengacu pada studi literatur yang kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif dan menganalisis harness antara kriteria dan praktik penerapan sistem kontrol internal menggunakan triangulasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengendalian internal Koperasi Baitul Muttaqin Syariah telah menerapkan kerangka kerja Komite Pengawasan Organisasi Sponsorship walaupun masih ada kekurangan. Efektivitas implementasi ini dapat dibuktikan dengan rendahnya masalah pembiayaan risiko, yaitu di bawah 5%.

AKUISISI : Jurnal Akuntansi

Website : <http://www.fe.ummetro.ac.id/ejournal/index.php/JA>



This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

* Corresponding author. Tel.: +0-000-000-0000 ; fax: +0-000-000-0000.

E-mail address: abinsuarsa@stiemb.ac.id

Peer review under responsibility of Akuisisi : Accounting Journal. [2477-2984](https://doi.org/10.24217).

<http://dx.doi.org/10.24217>

1. PENDAHULUAN

Dalam hubungan antara manusia sebagai makhluk sosial, manusia akan hidup bersama dan saling membutuhkan satu sama lainnya. Kebersamaan dan saling membutuhkan satu sama lain menimbulkan aktifitas gotong royong. Koperasi merupakan perwujudan dari sifat kerja sama yang telah mengakar pada masyarakat Indonesia. Koperasi merupakan lembaga ekonomi strategis yang mampu menjadi penarik dan pendorong seluruh kegiatan ekonomi. Melalui koperasi, masyarakat secara kolektif dan nyata dapat menciptakan dan memperoleh nilai tambah, keuntungan dan kesempatan usaha yang lebih besar (Sastrawidjaja, 2015)

Dalam implementasinya, koperasi syariah memiliki peran untuk mengumpulkan dan menyalurkan dana kepada anggota koperasi sebagai modal pada sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Koperasi syariah mampu memberikan layanan pembiayaan dengan sistem bagi hasil dengan proses yang tidak rumit.

Dalam praktik penyaluran pembiayaan, ada unsur risiko dan ketidakpastian. Untuk meminimalkan risiko dan ketidakpastian diperlukan pengendalian. Untuk mencapai tujuan pengendalian tersebut, sumber daya manusia merupakan faktor penting, karena keterbatasan sumber daya manusia mengakibatkan gangguan pada operasional organisasi (Purworini, 2014). Karyawan atau pengurus yang berkualitas dan terdidik merupakan persyaratan yang diperlukan untuk mengembangkan sistem pengendalian intern, yang merupakan prasyarat penting untuk proses audit secara keseluruhan dalam suatu organisasi (Ekaulandari, Ni Wayan Vani; Dwirandra, 2013). Sumber daya manusia memadai merupakan sebuah kendala, karena sumber daya yang memadai akan menambah biaya gaji yang harus dikeluarkan bagi Usaha Menengah, Kecil dan Mikro (UMKM), sehingga sering terjadi adanya karyawan yang memiliki tugas ganda (Nilawati, 2016). Risiko dan ketidakpastian yang sering terjadi dalam penyaluran dana kepada nasabah yaitu adanya pembiayaan bermasalah.

Sebagai contoh, fenomena kredit bermasalah pada Koperasi Simpan Pinjam Pandawa Mandiri mencapai Rp 3 Triliun. Pemberian kredit kepada para pedagang usaha kecil menengah (UKM) di pasar-pasar se-Jabodetabek* yang termasuk anggota dan non anggota koperasi. Karena kredit macet dari para pedagang tersebut, koperasi ini tidak mampu mengembalikan modal para investor, sebagaimana yang diberitakan dalam media nasional, yakni majalah kontan. (2017)

Fenomena yang lain tentang kredit macet menimpa Koperasi Cipaganti pada tahun 2014. Koperasi tersebut mulai membuka kerja sama dengan nasabah pada 2008 dengan mendasarkan regulasi Peraturan Pemerintah Nomor 33 tahun 1998. Dalam peraturan tersebut koperasi diperbolehkan melibatkan pihak ketiga sebagai penanam modal. Dengan adanya kerja sama mitra koperasi itu, koperasi diwajibkan untuk membuat dan memberikan laporan tahunan mengenai transparansi penyertaan modal pihak ketiga. Namun, dari hasil penelusuran Dinas Koperasi, hanya sekali saja Koperasi Cipaganti menyampaikan laporannya, yaitu pada tahun 2012. Total dana yang terhimpun dari 8.700 mitra koperasi sebesar Rp 3,2 Triliun. Imbal hasil investasi yang dijanjikan koperasi kepada mitra sebesar 1,6 % - 1,95 % perbulan dan macet sejak Maret 2014 (<https://bisnis.tempo.co>).

Penelitian-penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa pembiayaan macet terutama disebabkan oleh lemahnya sistem pengendalian intern. Lemahnya pengendalian atas kepatuhan pemisahan fungsi akuntansi dengan fungsi keuangan seperti yang terjadi pada Koperasi Bank Perkreditan Rakyat Ngadirejo Pacitan menyebabkan terjadinya kredit bermasalah (Nikmatuniayah, 2014). Kurangnya pengendalian atas penilaian lama usaha calon nasabah menjadi penyebab macetnya pembiayaan di koperasi Mitra Usaha Jepara (H. Ismanto & Diman, 2014). Penyebab kredit macet pada KPN Satya Bakti yaitu dari faktor internal dimana lemahnya aturan dalam prosedur pemberian kredit dilihat dari tahap penilaian, hanya dilakukan dengan pengamatan langsung, tanpa ada standar tertulis dan faktor eksternal dimana pinjaman tidak hanya dilakukan di KPN Satya Bakti saja tapi dikoperasi lainnya, sehingga terjadi tunggakan pembayaran (Kusuma, Ustriyana, & SDJ, 2016). Adanya kesengajaan atau wanprestasi dari debitur untuk tidak membayar juga merupakan salah satu kredit bermasalah seperti yang terjadi pada Koperasi Serba Usaha Putra Dalem (Puspitaningrat & Dharmakusuma, 2018). Kurangnya pengawasan berkelanjutan atas munculnya kebangkrutan,

*Jabodetabek merupakan singkatan yang merujuk pada suatu lingkup wilayah meliputi: Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.

* Corresponding author. Tel.: +0-000-000-0000 ; fax: +0-000-000-0000.

E-mail address: abinsuarsa@stiem.ac.id

Peer review under responsibility of Akuisisi : Accounting Journal. [2477-2984](https://doi.org/10.24217).

<http://dx.doi.org/10.24217>

menurunnya kemampuan membayar kredit, dan masalah keluarga menjadi faktor penyebab kredit macet pada Koperasi Swastiastu Singaraja (Utami, Zuhri, & Cipta, 2014). Begitu juga pembiayaan bermasalah pada Bank Muamalat, yang disebabkan oleh penurunan omset dari nasabah dan sulitnya proses musyawarah dengan nasabah dalam penyelesaiannya (Amalia, Thaif, Nasution, & Sunarmi, 2013).

Penelitian dilaksanakan pada Koperasi Syariah Baitul Muttaqin dengan melihat bahwa ada hal menarik dari hasil wawancara pendahuluan, bahwa walaupun dengan sumber daya manusia yang belum memadai, namun mampu menekan pembiayaan bermasalah. Maka sangat menarik untuk diteliti lebih dalam praktek-praktek syariah yang memungkinkan kinerja pembiayaan semakin baik. Karena koperasi tersebut menggunakan transaksi syariah yang meliputi prinsip tauhid, prinsip keadilan, prinsip maslahat, prinsip ta'awun, dan prinsip keseimbangan (Mursal, 2015).

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi secara keilmuan tentang praktek pengendalian intern dalam ranah bisnis dengan ukuran bisnis yang kecil yang bisa melengkapi teori akuntansi terutama yang berhubungan dengan sistem akuntansi dan sistem pengendalian internal yang sudah ada. Kontribusi bagi pelaku bisnis pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah bisa dijadikan rujukan sehingga mampu menekan pembiayaan bermasalah dan akan meningkatkan kinerja perusahaan.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana Kerangka Pengendalian *Comitee On Sponsoring Organization* (COSO) dalam mengendalikan prosedur pemberian pembiayaan implementasi penerapan pada Koperasi Syariah Baitul Muttaqin Bandung sehingga akan meningkatkan kualitas pembiayaan.

Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada fokus keberhasilan koperasi syariah menekan tingkat kegagalan pembiayaan dan dikaitkan dengan sebuah model kerangka pengendalian *Comitee On Sponsoring Organization* (COSO). Sementara penelitian lain memperlihatkan faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan dalam penyaluran pembiayaan.

Kerangka Pengendalian COSO

Mengacu kepada konsep *Internal Control System* (ICS) yang dibuat oleh *Committee on Sponsoring Organisation* (COSO), yang kemudian diadopsi menjadi *the Statement of Auditing Standard Number 55*, mendefinisikan

“internal control as a process, affected by an entity’s board of directors, managements, and other personnel, designed to provide reasonable assurance regarding the achievement of the objectives” (Messier, 2000).

Tujuan tersebut dikelompokkan menjadi tiga kategori yaitu:

- 1) *reliability of financial reporting*; Manajemen memikul baik tanggung jawab hukum maupun tanggungjawab profesional untuk memastikan bahwa informasi telah disajikan secara wajar sesuai dengan persyaratan pelaporan kerangka kerja akuntansi seperti prinsip-prinsip yang berlaku umum.
- 2) *compliance with applicable laws and regulations*; semua organisasi publik, non publik, dan nirlama diwajibkan mentaati berbagai hukum dan peraturan.
- 3) *effectiveness and efficiency of operations*; Pengendalian dalam perusahaan akan mendorong pemakaian sumber daya secara efisien dan efektif, untuk mengoptimalkan sasaran-sasaran perusahaan (Guy, Alderman, & Winters, 1999).

Sehubungan dengan komponen yang terdapat dalam *International Control System* (ICS), berikut lima komponen ICS berdasarkan klasifikasi yang dinyatakan dalam COSO (Guy et al., 1999). Kelima kriteria tersebut meliputi:

- 1) control environment;
- 2) risk assessment;
- 3) control activities;
- 4) information and communication; and
- 5) monitoring.

Control environment; Terdiri atas tindakan, kebijakan, dan prosedur yang mencerminkan sikap manajemen puncak, para direktur, dan pemilik entitas secara keseluruhan mengenai pengendalian internal serta arti pentingnya bagi entitas itu.

Risk assessment. Tindakan manajemen untuk mengidentifikasi dan menganalisis risiko-risiko yang relevan dengan penyusunan laporan keuangan. Penilaian risiko diatur dalam ISA 315 yang meliputi: 1) risiko bisnis yang relevan dengan tujuan pelaporan keuangan; 2) estimasi berapa signifikannya risiko; 3) besarnya potensi terjadinya risiko; dan 4) tindakan untuk menangani risiko (Tuanakota, 2013) dalam (Suryanto, Indriyani, & Sofyani, 2017).

Control activity. Kebijakan dan prosedur yang membantu memastikan bahwa tindakan yang diperlukan telah diambil untuk menangani risiko guna mencapai tujuan entitas.

Information and communication. Untuk memahami perancangan sistem informasi, auditor menentukan (1) kelas transaksi utama entitas, (2) bagaimana transaksi dimulai, (3) catatan apa saja yang ada serta sifatnya, (4) bagaimana sistem itu menangkap peristiwa lain yang penting bagi laporan keuangan, (5) sifat serta rincian proses pelaporan keuangan.

Monitoring. Berhubungan dengan penilaian mutu pengendalian internal secara berkelanjutan atau periodik oleh manajemen untuk menentukan bahwa pengendalian itu telah beroperasi seperti yang diharapkan dan telah dimodifikasi sesuai dengan perubahan kondisi.

Koperasi

Menurut Undang-Undang Perkoperasian Republik Indonesia Nomer 17 tahun 2012, yang dimaksud koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk

menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama dibidang ekonomi, social dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi, yaitu :

- a) Keanggotaan koperasi bersifat sukarela dan terbuka
- b) Pengawasan oleh anggota diselenggarakan secara demokratis,
- c) Anggota berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi koperasi
- d) Koperasi merupakan badan usaha swadaya yang otonom dan independen
- e) Koperasi menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi anggota, pengawas, pengurus dan karyawannya serta memberikan informasi kepada masyarakat tentang jatidiri, kegiatan dan kemanfaatan koperasi
- f) Koperasi melayani anggotanya secara prima dan memperkuat gerakan koperasi dengan bekerjasama melalui jaringan kegiatan pada tingkat local, nasional, regional dan internasional, dan
- g) Koperasi bekerja untuk pembangunan berkelanjutan bagi lingkungan dan masyarakatnya melalui kebijakan yang disepakati oleh anggota (Afandi, 2014).

Larangan Islam pada bunga (riba) mendorong adanya praktek syariah yang memberikan pelayanan jasa keuangan kepada sebagian masyarakat yang tidak bisa dilayani oleh jasa konvensional karena sistem bunga yang diterapkan. Sebagian masyarakat muslim berkeyakinan bahwa sistem konvensional tidak sejalan dengan sistem syariah Islam, oleh karena itu diharapkan dengan adanya sistem syariah dapat mengoptimalkan mobilitas dana masyarakat muslim (Lailatul khasanah, 2016) dalam (Rinovian & Suarsa, 2018).

Perbandingan Koperasi Simpan Pinjam dan operasi Jasa Keuangan Syariah *Baitul Maal wa Tamwil*. Kedua lembaga ini memiliki persamaan dalam melakukan perjanjian pinjaman pada Koperasi Simpan Pinjam dan Perjanjian Pembiayaan pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah *Baitul Maal wa Tamwil*. Perbedaannya terletak pada akad penyaluran dana, dimana Koperasi Simpan menggunakan akad utang piutang dalam kegiatan simpan pinjamnya. Sedangkan Koperasi Jasa Keuangan Syariah *Baitul Maal wa Tamwil* menggunakan akad kerjasama dalam kegiatan pembiayaannya, disamping itu juga terdapat akad jual beli dan sewa serta pinjam meminjam *Qardh*. Pada Koperasi Simpan Pinjam menggunakan akad Pinjaman yang pada akhirnya si peminjam harus memberikan imbalan berupa bunga pada Koperasi. Sedangkan pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah *Baitul Maal wa Tamwil* menggunakan istilah pembiayaan yang mengharuskan di peminjam mengembalikan biaya pokok saja dan imbalan yang diberikan kepada KJKS BMT berupa bagi hasil dari pembiayaan tersebut. Koperasi Jasa Keuangan Syariah *Baitul Maal wa Tamwil* dapat menjadi penyalur dana Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) yang berperan sebagai fungsi sosial sesuai dengan Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah (Ma'wa, 2013).

Penyaluran Pembiayaan

Banyak penelitian tentang dampak ekonomi dan sosial dari pembiayaan mikro dan hasilnya beragam. Afrane (2002), misalnya, mempelajari dampak dua intervensi keuangan mikro di Afrika (Sinapi Alba Trust (SAT) di Ghana selama tahun 1997 dan Program Pengembangan Keuangan Mikro Semeto (SOMED) di Afrika Selatan selama tahun 1998). Hasilnya menunjukkan bahwa intervensi keuangan mikro memberikan peningkatan pendapatan bisnis yang signifikan terhadap kehidupan dan pemberdayaan, khususnya perempuan. Konsumen keuangan mikro juga mengalami peningkatan kesejahteraan dalam masyarakat, dan memberikan kontribusi yang lebih besar untuk proyek sosial. Di sisi lain, mereka juga mengalami tekanan waktu yang lebih besar karena meningkatnya aktivitas bisnis yang memperburuk hubungan keluarga dan kehadiran aktifitas di gereja (Saad & Duasa, 2011)

Kasmir (2012) menyatakan bahwa dalam bahasa latin, kredit berarti *credere* artinya percaya. Maksud dari percaya bagi pemberi kredit adalah ia percaya kepada penerima kredit bahwa kredit yang disalurkan pasti akan dikembalikan sesuai perjanjian. Adapun pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Pembiayaan yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga (Muhammad, 2005) dalam (Prastiawati et al., 2016).

Kriteria Penilaian Pemberian Pembiayaan

Kriteria penilaian yang diberikan oleh bank untuk mendapatkan nasabah yang benar-benar menguntungkan dilakukan dengan analisis 5C-. Adapun analisis 5C menurut Kasmir (2012) adalah:

- a. *Character*, Suatu keyakinan bahwa, sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar dapat dipercaya, hal ini bisa dilihat dari latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi seperti: gaya hidup dan keadaan keluarga.
- b. *Capacity*. Untuk melihat kemampuan nasabah dalam bidang bisnis yang dihubungkan dengan pendidikan, kemampuan dalam memahami tentang ketentuan-ketentuan pemerintah, dan kemampuan dalam menjalankan usahanya. Sehingga akan terlihat kemampuannya dalam mengembalikan kredit yang disalurkan.
- c. *Capital*. Untuk melihat penggunaan modal secara efektif, hal ini dapat dilihat dalam laporan keuangan dengan melakukan analisis rasio keuangan seperti: likuiditas, solvabilitas, rentabilitas dan ukuran lainnya.
- d. *Colleteral*. Merupakan jaminan yang diberikan oleh calon nasabah baik berupa fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan dan legalitasnya.
- e. *Condition*. Melihat kondisi ekonomi dan politik sekarang dan di masa yang akan datang sesuai sektor masing-masing, serta prospek usaha dari sektor yang sedang dijalankan.

Kualitas Pembiayaan

Menurut peraturan Menteri Koperasi Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah nomor 35.3/Per/M.KUKM/X/2007 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah. Kesehatan Koperasi adalah kondisi atau keadaan koperasi dimana Koperasi dinyatakan sehat, cukup sehat, kurang sehat dan tidak sehat.

Tiga aspek penting dalam pembiayaan yakni Aman, Lancar, Menguntungkan. Berikut pemaparannya :

- a) Aman, yakni keyakinan bahwa dana yang telah dilempar dapat ditarik kembali sesuai dengan kesepakatan.
- b) Lancar, yaitu dana yang dilemparkan oleh BMT Mitra Hasanah bisa berputar dengan lancar dan cepat. Karena semakin cepat dan lancar perputaran dananya, maka pengembangan BMT Mitra Hasanah Semarang semakin baik.
- c) Menguntungkan, yaitu perhitungan dan proyeksi yang tepat untuk memastikan bahwa dana yang dilempar akan menghasilkan pendapatan (Arifah, 2017)

Sebagai tambahan penilaian kualitas pembiayaan, selain menurut peraturan Menteri koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah maka Bank Indonesia dalam Peraturan BANK INDONESIA Nomor 14/ 15 /PBI/2012 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum menggolongkan kualitas kredit menurut ketentuan sebagai berikut :

- a. **Lancar**, suatu kredit dapat dikatakan lancar apabila :
 - 1) Pembayaran angsuran pokok dan atau bunga tepat waktu
 - 2) Memiliki mutasi rekening yang aktif
 - 3) Bagian dari kredit yang dijamin dengan agunan tunai.
- b. **Dalam Perhatian Khusus**, dikatakan dalam perhatian khusus apabila memenuhi kriteria yaitu :
 - 1) Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau bunga yang belum melampaui 90 hari
 - 2) Kadang-kadang terjadi cerukan
 - 3) Jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan
 - 4) Mutasi rekening rekatif aktif
 - 5) Didukung dengan pinjaman baru.
- c. **Kurang Lancar**, dikatakan kurang lancar apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - 1) Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau bunga yang telah melampaui 90 hari
 - 2) Sering terjadi cerukan
 - 3) Terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90 hari
 - 4) Frekuensi mutasi rekening rekatif rendah
 - 5) Terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur
 - 6) Dokumen pinjaman lemah
- d. **Diragukan**, dikatakan diragukan apabila memenuhi kriteria diantaranya :
 - 1) Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau bunga yang telah melampaui 180 hari
 - 2) Terjadi cerukan yang bersifat permanen
 - 3) Terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari
 - 4) Terjadi kapitalisasi bunga
 - 5) Dokumen hukum yang lemah, baik untuk perjanjian kredit maupun pengikatan jaminan
- e. **Macet**, dikatakan macet apabila memenuhi kriteria antara lain :
 - 1) Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau bunga yang telah melampaui 270 hari
 - 2) Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru
 - 3) Dari segi hukum dan kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai yang waja (Indonesia, 2012).


Penyebab Pembiayaan Bermasalah

Unsur- unsur yang menyebabkan pembiayaan bermasalah sebagai berikut :

1. Dalam pelaksanaan analisisnya, analisis kurang teliti sehingga apa yang seharusnya terjadi, tidak diprediksi sebelumnya. Dapat pula terjadi akibat kolusi dari pihak analisis pembiayaan dengan pihak debitur sehingga dalam analisisnya dilakukan secara subjektif (Wibowo & Syaichu, 2013).
2. Dari pihak nasabah, Kemacetan pembiayaan dapat terjadi karena dua hal yaitu :
 - a. Adanya unsur kesengajaan. Dalam hal ini nasabah sengaja untuk tidak bermaksud membayar kewajibannya kepada bank sehingga pembiayaan yang diberikan macet. Atau dapat dikatakan tidak adanya unsur kemauan untuk membayar.
 - b. Adanya Unsur tidak sengaja. Artinya si debitur mau membayar, tetapi tidak mampu. Sebagai contoh terjadinya musibah seperti kebakaran, kena hama, banjir, dan sebagainya. Sehingga kemampuan untuk membayar kredit tidak ada (Lailiyah, 2014).

Kerangka Pemikiran

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan kerangka penelitian dapat diilustrasikan dalam Gambar. 2 berikut:



Gambar 2
Kerangka Pemikiran

- Peraturan Menteri Koperasi Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah nomor 35.3/Per/M.KUKM/X/2007
- Kualitas Kredit (Peraturan BANK INDONESIA Nomor 14/ 15 /PBI/2012)

Focus Studi

Dari uraian pendahuluan dan kajian pustaka diatas maka efektifitas pengendalian internal dari kerangka pengendalian COSO akan meningkatkan kualitas pembiayaan dalam meminimalkan pembiayaan bermasalah di koperasi Syariah Baitul Muttaqin dan begitu pula sebaliknya.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Kerangka Pengendalian COSO dalam mengendalikan prosedur pemberian pembiayaan, implementasi penerapan pada Koperasi Syariah Baitul Muttaqin sehingga akan meningkatkan kualitas pembiayaan.

RQ: Bagaimana kerangka COSO mengendalikan prosedur pembiayaan sehingga meningkatkan kualitas pembiayaan pada Koperasi Syariaah Baitul Muttaqin?

2. METODE PENELITIAN

Tipe dan Pendekatan

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan tiga metode pengumpulan data yaitu: partisipasi, observasi dan wawancara. Pendekatan ini dipilih dengan tujuan untuk menjalankan analisis lebih dalam dan mendapatkan wawasan untuk pengujian hipotesis (K. Ismanto, 2014).

Sumber Data

Data yang digunakan yaitu data primer yang diperoleh langsung dari aktifitas koperasi. Data yang bersumber dari obersesvi selama tiga bulan dengan mengikuti secara langsung proses aktivitas koperasi. Observasi dilakukan dengan mengamati aktivitas proses pembiayaan. Wawancara dilakukan terhadap informan yang merupakan pembuat kebijakan dan pelaksana kebijakan.

Informan dan Sampel

Informan dalam penelitian terdiri dari pembuat kebijakan, pengambil keputusan, dan pelaksana kebijakan yang terdiri dari:

Tabel 1. Daftar Informan

No	Intial	Jabatan	Pengalaman	Pendidikan
1	AE	Ketua	9 Tahun	Sarjana
2	DM	Pengawas	9 Tahun	SLTA
3	SYS	Bendahara	6 Tahun	SLTA

Proses wawancara dilakukan terhadap informan, kemudian peneliti melakukan catatan dari hasil wawancara tersebut.

Analisis Data

Objek penelitian dilaksanakan pada Koperasi Syariah Baitul Muttaqin Bandung dengan pertimbangan ada hal menarik dari hasil wawancara pendahuluan, walaupun dengan sumber daya manusia yang belum memadai, namun mampu mengendalikan pembiayaan bermasalah. Karena koperasi tersebut juga menggunakan transaksi syariah, maka menarik juga untuk diteliti lebih dalam, praktek-praktek syariah yang memungkinkan kinerja pembiayaan semakin baik.

Dari studi pustaka tentang kerangka pengendalian berdasarkan COSO maka dibuatkan pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan aktifitas pengendalian dalam proses penyaluran produk pembiayaan (Lihat Tabel 2). Interview dilakukan terhadap informan berdasarkan daftar pertanyaan yang sudah dibuat dan memungkinkan pertanyaan akan lebih berkembang berdasarkan fakta dilapangan. Hasil interview dituangkan dalam bentuk transkrip kemudian ditelaah untuk melihat kesesuaian jawaban antar informan dan ditarik kesimpulan dari hasil interview.

Observasi dilakukan dengan melihat aktivitas dilapangan secara langsung mengenai proses penyaluran pembiayaan, dari mulai proses awal, persetujuan, hingga pencairan pembiayaan. Selain itu juga melihat dokumen-dokumen pendukung dan pengendalian atas dokumen tersebut. Observasi ini dilakukan selama satu bulan penuh untuk mendapatkan tingkat keyakinan dari proses pengendalian dan ditarik kesimpulan hasil observasi.

Pengolahan data mengacu pada studi pustaka yang dielaborasi dengan kesimpulan dari hasil interview dan kesimpulan hasil observasi. Analisis dilakukan untuk melihat kesesuaian antara kriteria dan praktik implementasi sistem pengendalian internal. Analisis ini berkenaan dengan pemenuhan standar yang ditetapkan dalam unsur Sistem Pengendalian Internal yang telah dipraktikkan di lingkungan Koperasi Syariah Baitul Muttaqin. Dari hasil elaborasi ini maka ditarik kesimpulan hasil penelitian.


Daftar Pertanyaan Informan

Berikut daftar pertanyaan di sampaikan kepada informan dalam proses wawancara:

Tabel 2. Daftar Wawancara Informan

Komponen COSO	Kriteria COSO	Pertanyaan disesuaikan dengan 17 prinsip-prinsip COSO
Lingkungan Pengendalian	Meliputi integritas, nilai etika, dan komitmen, filosofi dan gaya manajemen cara yang ditempuh manajemen dalam melaksanakan kewenangan dan tanggung jawabnya, pengorganisasian dan pengembangan sumber daya manusia, perhatian dan arahan yang dilakukan oleh pimpinan, struktur organisasi dan partisipasi dewan direksi.	<ol style="list-style-type: none"> 1) Bagaimana integritas dan nilai etika diterapkan di koperasi? 2) Bagaimana tanggung jawab dalam pelaksanaan pengawasan? 3) Adakah struktur organisasi yang memisahkan tugas dan tanggung jawab ? 4) Bagaimana bentuk komitmen terhadap kompetensi yang dilakukan oleh koperasi? 5) Bagaimana kebijakan dan praktek sumber daya manusia dilaksanakan?
Penilaian Risiko	Identifikasi dan analisis manajemen terhadap risiko yang relevan terhadap penyusunan laporan keuangan. Proses penilain risiko tersebut dapat dilakukan dengan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi risiko, menilai pentingnya risiko dan kemungkinan terjadinya, menentukan tindakan yang perlu dilakukan untuk menangani risiko.	<ol style="list-style-type: none"> 1) Apakah laporan keuangan dibuat oleh personil yang memahami akuntansi? 2) Bagaimana bentuk penilaian terhadap calon konsumen sebelum pembiayaan disalurkan? 3) Pernahkan terjadinya pembiayaan bermasalah? 4) Bagaimana bentuk tindakan yang dilakukan terhadap penanganan pembiayaan bermasalah?
Prosedur Pengendalian	Kebijakan dan prosedur yang telah dibuat manajemen untuk memenuhi tujuannya terhadap laporan keuangan meliputi hal-hal pemisahan tanggung jawab, pelimpahan tanggung jawab, penyimpanan aset, dan pengendalian fisik atas aset dan catatannya.	<ol style="list-style-type: none"> 1) Apakah proses pengolahan data masih manual atau berbantu komputer sebagai bentuk pengendalian? 2) Bagaimana bentuk pengendalian fisik yang dilakukan terhadap dokumen maupun aset? 3) Adakah prosedur pemisahan tugas yang jelas dalam prosedur pembiayaan?
Informasi dan	Informasi dan komunikasi yang diterapkan untuk	<ol style="list-style-type: none"> 1) Apakah proses penyaluran pembiayaan diinformasikan

Komunikasi	memulai, mencatat, memproses dan melaporkan transaksi prosedur pembiayaan, komunikasi internal dan komunikasi eksternal.	dan dikomunikasikan secara jelas terhadap konsumen? 2) Bagaimana bentuk komunikasi yang dilakukan dengan internal? 3) Bagaimana bentuk komunikasi yang dilakukan dengan pihak eksternal?
Aktivitas Pengawasan	Penilaian yang sedang berjalan maupun secara periodik yang dilakukan oleh manajemen terhadap kualitas kinerja pengendalian internal untuk menentukan apakah pengendalian internal telah berjalan sesuai dengan rencana dan dimodifikasi jika diperlukan.	1) Bagaimana bentuk evaluasi dilakukan yang sedang berlangsung pada saat ini? 2) Bagaimana hasil evaluasi dikomunikasikan?




Gambar 3. Proses Analisis Data

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Telaah atas Lingkungan Pengendalian.

Dalam telaah atas lingkungan pendalian, peneliti melakukan interview terhadap responden dengan alur interview sebagaimana disajikan pada Gambar 1.



Gambar 1. Alur Interview Pengendalian

Hasil interview menunjukkan bahwa pelaksanaan pengendalian intern yang terkait lingkungan pengendalian di Koperasi Syariah baitul Muttaqin meliputi:

Untuk meningkatkan integritas Koperasi Syariah Baitul Muttaqin dalam menjalankan tugasnya yaitu dengan cara menerapkan sistem reward dan *punishment* yang disampaikan dalam musyawarah tahunan. Seperti yang di sampaikan oleh ketua koperasi;

“.....*reward* dan *punishment* tidak dituangkan secara eksplisit dalam kebijakan, *reward* diberikan kepada pengelola disamping gaji juga diberikan bonus pencapaian target”;

hal senada juga disampaikan oleh pengawas dan bendahara,

“.....*Reward* diberikan kepada pengelola, sementara untu pengurus belum mampu memberikannya walaupun sudah di amanatkan dalam Musyawarah Anggota Tahunan (MAT)”.

Pengawas mengatakan bahwa “

“.....*selama ini dalam pelaksanaannya aturan kerja dan disiplin kerja terutama pengelola sudah cukup baik”.*

Dalam pelaksanaan aktivitas pembiayaan pada Koperasi Syariah Baitul Muttaqin, integritas dan nilai etika pengelola diperlihatkan dengan tidak ada satupun transaksi pembiayaan yang terjadi tanpa ada otorisasi dari pihak yang berwenang.

Walaupun pada tahun 2016 tidak ada pergantian dan perekrutan pengelola di bagian Usaha Simpan Pinam (USP), tetapi Koperasi Syariah Baitul Muttaqin tetap selalu memperhatikan aspek kompetensi yang memadai. Komitmen terhadap kompetensi di Koperasi Syariah Baitul Muttaqin dapat dilihat dari pihak koperasi yang memperhatikan kompetensi dan kemampuan karyawan dengan cara melakukan perekrutan karyawan dengan latar belakang pendidikan yang sesuai dengan posisi yang dibutuhkan. Selain itu juga mengikutsertakan pengurus dalam pelatihan seperti yang dikatakan oleh ketua koperasi mengatakan bahwa

“.....*Untuk pengurus dan pengelola sering mengikuti pelatihan-pelatihan yang sifatnya wajib yang disponsori oleh Dinas Koperasi”.*

Hal sama juga disampaikan pengawas

“.....*Untuk meningkatkan pengetahuan, perlu melakukan pelatihan-pelatihan yang diadakan Dinas Koperasi dan MUI baik tingkat kota maupun provinsi”.*

Masih adanya ketidaksesuaian latar belakang pendidikannya karyawan diatasi dengan meningkatkan kemampuan pengelola melalui pelatihan-pelatihan

Filosofi dari Koperasi Syariah Baitul Muttaqin adalah mempunyai tujuan yang jelas, “*Bukan hasil yang banyak akan tetapi banyak menghasilkan keberkahan di semua aspek serta melayani dengan sepenuh hati*”. Apabila ada perbedaan yang membutuhkan keputusan yang secepatnya dalam pelaksanaan, maka pengurus dan pengelola akan melakukan rapat yang melibatkan pengawas. Gaya operasi dilakukan secara kekeluargaan untuk memecahkan permasalahan, hal ini seperti yang disampaikan oleh ketua koperasi

“.....*pengurus dan pengelola harus selalu mengingatkan akan tugas dan tanggung jawab masing-masing”.*

Selain itu, dalam operasionalnya pengelolaan koperasi berpegang teguh pada hasil putusan Musyawarah Anggota Tahunan (MAT) seperti disampaikan pengawas;

“.....*Pengawas, pengurus, dan pengelola wajib perpegang kepada hasil MAT yang ditetapkan setiap tahun”*

Kedudukan tertinggi dalam struktur organisasi di Koperasi Syariah Baitul Muttaqin disebut Musyawarah Anggota Tahunan (MAT) sebagai representasi dari rapat anggota. Pengelola bertanggung jawab kepada pengurus. Tanggung jawab kebijakan manajemen adalah milik pengurus. Pengawas hanya bertanggung jawab kepada Rapat anggota untuk mengawasi pengurus. Struktur organisasi di Koperasi Syariah Baitul Muttaqin disusun mencerminkan garis wewenang dan tanggungjawab. Pada unit Unit Simpan Pinjam (USP) telah dibagi dengan aturan yang jelas dengan adanya pemisahan bagian yang bertanggung jawab untuk bagian simpanan dengan bagian untuk pinjaman uang. Hubungan antar bawahan dan atasan dilakukan secara kekeluargaan seperti yang disampaikan oleh ketua;

“.....*Tidak ada kendala dalam hubungan antara atasan dan bawahan, semua dilakukan secara kekeluargaan, komunikasi dilakukan dengan Whatsapp, surat, dan tatap muka”*

Kebijakan yang telah diterapkan umumnya sudah berjalan dengan baik namun masih ada perlu perbaikan. Untuk meningkatkan laju pertumbuhan, koperasi memberikan pelayanan yang mudah, seperti disampaikan oleh ketua koperasi

“.....*Koperasi memberikan pelayanan yang maksimal, tidak berbelit-belit, dan birokrasi yang mudah bagi anggotanya, tapi tetap memperhatikan kehati-hatian dalam pemberian pembiayaan”.*

Dalam hal pengawasan persetujuan pembiayaan, terdapat deskripsi kerja, tanggung jawab pengurus dan pengelola serta prosedur dan kebijakan yang meliputi pelayanan proses peminjaman, mencatat transaksi pemberian pembiayaan, jumlah dana dan jumlah pinjaman yang harus dibayar. Kinerja pengurus dan karyawan selalu di pantau dengan kekeluargaan dengan saling mengingatkan tugas dan tanggungjawab, seperti disampaikan oleh ketua koperasi;

“.....*Untuk meningkatkan kinerja dilaksanakan secara kekeluargaan saling mengingatkan tugas dan tanggungjawab, penilaian masih mengacu pada kehadiran yang akan mempengaruhi besaran take home pay”.*

Selain itu ketua juga mengatakan bahwa;

“.....*Liburan diberikan kepada karyawan untuk memberikan penyegaran walaupun hanya satu tahun sekali”.*

Telaah atas Penilaian Risiko.

Hasil interview terhadap responden tentang telaah atas penilaian risiko menunjukkan bahwa permintaan pembiayaan dari tahun 2012 sampai tahun 2016 menunjukkan *trend* realisasi pembiayaan yang terus meningkat. Untuk menunjang *trend* tersebut, koperasi Syariah Baitul Muttaqin telah memiliki teknologi dan sistem informasi walaupun masih dalam tahap pengembangan dan penerapan transaksi. Teknologi dan sistem informasi ini diharapkan dapat mengurai *human error* dan penyimpangan yang dilakukan oleh pengelola. Selama tahun 2016 ada beberapa kejadian yang menyebabkan piutang tak tertagih dengan berbagai alasan. Ketua mengatakan;

“.....*ada anggota yang bangkrut, ada yang meninggal dunia, tetapi hal ini telah diantisipasi dengan baik oleh pengurus, berupa cadangan modal”.*

Berikut merupakan pembiayaan bermasalah sepanjang tahun 2014 sampai dengan tahun 2016.

Tabel 2 Daftar Pembiayaan Bermasalah

TAHUN	JUMLAH ANGGOTA	JUMLAH PEMBIAYAAN (Rp)	PEMBIAYAAN MACET	PROSENTASE
2014	97	165.045.000	5.377.500	3,25%
2015	112	211.422.000	6.345.000	3,00%
2016	109	221.685.500	7.545.500	3,42%

Sumber. Koperasi Syariah Baitul Muttaqin

Mengacu pada tabel di atas, kondisi pembiayaan macet yang ada di Koperasi Syariah Baitul Muttaqin masih di ambang kewajaran. Koperasi Syariah Baitul Muttaqin masuk dalam kriteria koperasi sehat karena pembiayaan macet kurang dari 5 % (lima persen) (lihat Tabel 2).

Antisipasi peningkatan pembiayaan ketua mengatakan

”.....selain teknologi dan sistem informasi juga melakukan aktifitas peningkatan penghimpunan dana untuk tercapainya keseimbangan antara ketersediaan dan penyaluran dana”.

Telaah Prosedur Pengendalian.

Penilaian kinerja dari pengelola, pengurus, dan pengawas memiliki perbedaan. Salah satu penilaian kinerja untuk pengelola yaitu melalui daftar hadir. Sedangkan untuk pengurus dan pengawas melalui rencana kerja yang akan dipertanggungjawabkan kepada anggota melalui Musawarah Anggota Tahunan (MAT.) Beberapa hal dalam prosedur pengendalian meliputi:

- Pemrosesan Informasi. Pemrosesan setiap transaksi untuk tabungan /simpanan sudah menggunakan sistem dan komputer. Namun untuk pinjaman masih manual dan penggunaan komputer didukung software terkait. Karena keterbatasan pengetahuan pengurus tentang sistem syariah maka proses akuntansi dan pelaporannya belum menggunakan PSAK Syariah.
- Pengendalian fisik. Selain menggunakan komputer, dokumen-dokumen non elektronik juga disimpan dengan baik untuk pengecekan ketelitian transaksi. Seperti yang disampaikan oleh ketua;

“.....penyimpanan dokumen dengan meningkatkan pengadministrasian, seperti penyimpanan hard copy dari dokumen bukti transaksi yang sudah ditandatangani”.

Pernyataan ini diperkuat oleh pengawas;

“Dokumen-dokumen yang ada secara kekeliruan sudah diarsipkan secara manual maupun secara komputerisasi”.

- Pemisahan Tugas. Pemisahan fungsi dan tugas di Unit Simpan Pinjam (USP) sudah dilaksanakan akan tetapi belum sempurna. Ketua, pengawas, dan bendahara mengatakan

“.....Pemisahan tugas proses pinjaman melibatkan tiga fungsi yang terpisah yaitu penerima pengajuan, pemrosesan, dan pembayaran semuanya merupakan orang yang berbeda-beda”.

Telaah atas Informasi dan Komunikasi.

Hasil interview dengan responden tentang telaah atas informasi dan komunikasi, menunjukkan setiap proses terkait pembiayaan semuanya telah melalui proses pencatatan yang lengkap. Dari pengajuan pembiayaan sampai pencairan pembiayaan di Unit Simpan Pinjam telah tercatat baik secara manual maupun komputerisasi. Dukungan komputerisasi ini dalam rangka mempercepat proses pelayanan sekaligus memudahkan pengontrolan dan evaluasi. Sistem informasi dan komunikasi mengenai proses pembiayaan merupakan proses yang paling rentan menimbulkan permasalahan. Pada Koperasi Syariah Baitul Muttaqin prosedur pembiayaan dilakukan melalui permohonan pinjaman dari anggota. Kemudian apabila sudah terisi lengkap, maka bagian pembiayaan akan mengecek kelayakannya. Terutama dari sisi jumlah simpanannya berapa dan akan pinjam berapa serta verifikasi antar unit diantaranya Unit Toko dan Unit Sandang. Apakah di masing-masing unit itu mempunyai cicilan atau tidak. Apabila sudah sesuai maka dilanjutkan dengan proses persetujuan dari Ketua dan pengawas. Prosedur tersebut di dukung oleh sistem informasi seperti yang disampaikan ketua;

“.....Koperasi sudah mengikuti teknologi dan sistem informasi, misalnya dengan adanya sistem informasi berbasis komputer dengan nama Sistem Informasi Kopsyah Baitul Muttaqin sehingga anggota bisa langsung mengetahui jumlah dari setiap trasaksinya.”

Begitu juga disampaikan oleh pengawas dan bendahara;

“.....Sistem informasi sudah diterapkan walaupun belum maksimal karena banyak kendala yang agak menyulitkan”.

Dalam hal komunikasi pengawas menyampaikan;

“Keluhan yang dirasakan bawahan dikomunikasikan dengan atasan, minimal setiap bulan selalu mengadakan rapat”.

Telaah atas Pemantauan.

Dari hasil interview dengan responden, menunjukkan setiap transaksi yang ada di Unit Simpan Pinjam tidak ada satupun yang lolos tanpa otorisasi dari pengurus. Hal ini dikarenakan untuk proses pemantauan kegiatan Unit Simpan Pinjam (USP) yang dijalankan oleh pengelola, seperti yang disampaikan oleh ketua;

“.....Pemantauan pengelolaan dilakukan oleh pengurus, sedangkan pemantauan pengurus dilakukan oleh pengawas”.

Pemantauan merupakan suatu proses yang dilakukan sejak awal oleh pihak Koperasi Syariah Baitul Muttaqin . Pemantauan ini dilakukan dengan tujuan untuk menghindari penyelewengan oleh pengelola maupun kesalahan yang diakibatkan oleh *human error*. Pengawas mengungkapkan

“.....Pemantauan dilakukan minimal tiga bulan sekali”.

Pengendalian atas pembiayaan bermasalah dilakukan dengan penjadwalan ulang angsuran sehingga nasabah bisa menyelesaikan kewajibannya, hal tersebut diungkapkan oleh ketua dan pengawas;

“.....untuk meminimalkan pembiayaan macet maka penanganannya dilakukan dengan penjadwalan ulang, misalnya yang seharusnya jumlah angsuran 10 bulan maka dijadwalkan kembali menjadi 12 bulan bahkan 18 bulan sehingga lunas, tetapi ketegasan bagi pembiayaan yang betul-betul macet dilakukan bagi anggota dengan prosedur peringatan melalui surat teguran sampai dengan mengeluarannya dari keanggotaan sesuai dengan mekenisme.”

Penilaian Penyaluran Pembiayaan

Penyebab utama terjadinya pembiayaan macet ini yaitu terlalu mudahnya koperasi memberikan pinjaman, sehingga penilaian pembiayaan kurang cermat dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan risiko usaha yang telah dibiayainya. Untuk itu Kopsyah Baitul Muttaqin selalu hati-hati dalam memberikan pembiayaan kepada anggotanya dan menjaga kepercayaan dari masyarakat, hal ini seperti yang disampaikan oleh ketua;

“.....pembiayaan macet biasanya diawali dari pengendalian internal, ketika menilai calon peminjam selalu optimis bahwa calon peminjam tersebut akan lancar. Pada awal operasional selektif terhadap calon peminjam agak susah, tetapi akhirnya sekarang bisa menerapkan secara selektif”.

Untuk meminimalkan pembiayaan bermasalah, maka diperlukan penilaian atas diri calon peminjam melalui 5C:

Character. Karakter/watak anggota bisa terlihat dari latar belakangnya. Latar belakang anggota akan terlihat dari historis bulan yang telah lalu, seperti yang diungkapkan oleh ketua;

“.....untuk menghindari pembiayaan macet biasanya kita menanyakan kepada lingkungan sekitar bagaimana attitude peminjam”.

Namun dalam kenyataannya, hal ini kadang tidak bisa diprediksi, karena hal ini diukur dari kemauan dari anggota untuk membayar pinjaman. Hal ini diperkuat oleh pernyataan pengawas

“.....pembiayaan macet sering terjadi karena karakter orang tersebut tidak disiplin dan tidak mau membayar cicilan”.

Capacity. Kemampuan anggota dalam mengolah usahanya sehingga akan menghasilkan pendapatan. Dari pendapatan itulah anggota akan membayar cicilannya. Kelemahan yang masih dialami adalah dasar untuk menilai kemampuan anggota masih belum ditemukan formula yang sesuai. Seperti yang disampaikan pengawas

“.....untuk penetapan proses pembiayaan selalu didiskusikan antara ketua, pengelola, dan pengawas untuk menilai usahanya sehingga akan mampu membayar kewajibannya”.

Capital. Untuk melihat apakah penggunaan modal sudah efektif atau belum. Kepastian modal yang diterima dapat membantu anggota dalam kelancaran bisnisnya. Hal ini di sampaikan oleh pengurus

“.....sebagian besar pengajuan pembiayaan di peruntukan penambahan modal usaha”.

Colleteral. Merupakan jaminan yang diberikan oleh anggota berupa fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah pembiayaan yang diberikan. Dalam hal ini kebijakan Koperasi Syariah Baitul Muttaqin belum merealisasikan, seperti diungkapkan oleh ketua;

“.....koperasi belum mampu secara tegas menetapkan jaminan kepada peminjam, hal ini sebetulnya bisa memicu pembiayaan bermasalah, tetapi beberapa anggota sudah bisa memberikan jaminan”.

Transaksi dilakukan didasarkan saling percaya antara anggota dengan koperasi. Dalam perkembangannya diupayakan adanya jaminan baik berupa fisik maupun peningkatan jumlah simpanan anggota, hal ini disampaikan oleh ketua;

“.....pengurus harus berani menyampaikan kepada anggota tentang tambahan jamin baik fisik maupun jumlah simpanan anggota”.

Hal senada disampaikan pengawas;

“.....jumlah pembiayaan dilihat dari jumlah simpanan calon peminjam, minimal akan diberikan 50% dari jumlah simpanan, tetapi jika ada jaminan maka akan diberikan jumlah pinjaman yang lebih”.

Bagi peminjam yang memberikan jaminan sudah teruji dalam kelancaran melaksanakan kewajibannya.

Condition. Melihat kondisi ekonomi dan politik sekarang dan di masa yang akan datang sesuai sektor masing-masing, serta prospek usaha dari sektor yang ia jalankan. Hal inilah yang tidak bisa diprediksi oleh koperasi karena kondisi ekonomi secara nasional akan berangsur-angsur berimbas pada anggota koperasi walaupun tidak secara langsung. Hal tersebut diungkapkan oleh pengawas;

“.....pembiayaan macet biasanya tidak terlepas dari kondisi ekonomi peminjam”

4. SIMPULAN

Secara garis besar, pengendalian internal yang ada di Koperasi Syariah Baitul Muttaqin sudah cukup baik dan berjalan secara efektif. Hal ini dibuktikan dengan terpenuhinya lima komponen pengendalian internal menurut COSO yaitu lingkungan pengendalian, penaksiran risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan. Kelima komponen tersebut hampir sepenuhnya bisa diterapkan pada Koperasi Syariah Baitul Muttaqin Bandung.

Dengan ditunjang struktur organisasi dan dilengkapi dengan uraian jabatannya, koperasi Syariah Baitul Muttaqin telah memiliki sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang dapat memberikan perlindungan yang cukup terhadap kekayaan, piutang, utang, pendapatan dan biaya. Koperasi Syariah Baitul Muttaqin juga telah membuat ketentuan dan suasana yang mendorong terlaksananya praktek yang sehat. Koperasi Syariah Baitul Muttaqin juga telah berupaya untuk meningkatkan mutu pegawai sesuai dengan tanggung jawabnya.

Demikian juga dilihat dari pembiayaan macetnya, Koperasi Syariah Baitul Muttaqin mempunyai nilai NPL di bawah 5%. Adapun nilai yang ideal untuk NPL sesuai ketentuan Bank Indonesia adalah maksimum 5%. Namun, walaupun pengendalian internal di bagian Unit Simpan Pinjam (USP) mulai tampak efektif, tetapi ada beberapa hal yang memerlukan pembenahan dalam hal; Pelaporan keuangan yang mengacu pada PSAK Syariah, sistem informasi, dan sistem dokumentasi.

Keterbatasan dari penelitian ini yaitu objek penelitian hanya satu koperasi di Bandung dengan konsekuensi bahwa hasil penelitian ini tidak dapat menggambarkan pengendalian internal berdasarkan COSO secara komprehensif. Sebagai tambahan, penelitian ini hanya berfokus pada implementasi COSO dalam koperasi syariah yang dalam prakteknya masih adanya praktek konvensional. Oleh karena itu, untuk peneliti selanjutnya harus melakukan penelitian dengan objek penelitian yang lebih luas dengan melibatkan banyak ahli dalam praktek syariah.

REFERENSI

- Afandi, P. (2014). Analisis Kinerja Keuangan Untuk Mengukur Kesehatan Keuangan Koperasi KSU BMT Arrafah Kecamatan Bancak Kabupaten Semarang. *Among Makarti*, 7(13), 25–47.
- Amalia, C., Thaif, H., Nasution, B., & Sunarmi, S. (2013). Analisis Yuridis Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah. *USU Law Journal*, 1(1), 1–17.
- Arifah, O. N. (2017). Analisis pembiayaan mudharabah bermasalah pada bmt mitra hasanah semarang, 7(1), 40–46.
- Ekaulandari, Ni Wayan Vani; Dwirandra, A. A. N. . (2013). PENGARUH PENAKSIRAN RESIKO, INFORMASI DAN KOMUNIKASI, AKTIVITAS PENGENDALIAN, PEMANTAUAN, LINGKUNGAN PENGENDALIAN PADA EFEKTIVITAS SISTEM PEMBERIAN KREDIT. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 4(3), 585–604.
- Guy, D. M., Alderman, C. ., & Winters, A. J. (1999). *Auditing* (5th ed.). Fort Worth, TX: The Dryden Press, Fort.
- Indonesia, G. B. (2012). PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 14/ 15 /PBI/2012 TENTANG PENILAIAN KUALITAS ASET BANK UMUM. Retrieved from <https://www.ojk.go.id/Files/box/.../pbi-nomor-14-15-pbi-2012.pdf>
- Ismanto, H., & Diman, T. (2014). Analisis Efektivitas Pemberian Pinjaman Program Pembiayaan Umkm Oleh Koperasi. *Jurnal Economica*, 10(2), 148–164.
- Ismanto, K. (2014). Understanding on and Need for Syaria Insurance : A Case Study in Pekalongan , Central Java , Indonesia. *Journal of Accounting and Investment*, 19(2), 137–148. <https://doi.org/10.18196/jai.190297>
- Kusuma, K. A. S., Ustriyana, I. N. G., & SDJ, A. A. . W. (2016). Analisis Kredit Macet pada KPN Satya Bakti Kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana. *E-Jurnal Agribisnis Dan Agrowisata*, 5(1).
- Lailiyah, A. (2014). Urgensi Analisa 5C pada Pemberian Kredit Perbankan untuk Meminimalisir Risiko. *Jurnal Yuridika*, 29(2), 217–232. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.20473/ydk.v29i2.368>
- Ma'wa, K. M. (2013). ANALISIS PERBANDINGAN ANTARA KOPERASI SIMPAN PINJAM DENGAN KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH BAITUL MAAL WA TAMWIL. *Jurnal Hukum*, Februari, 1–18. Retrieved from <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/219>
- Messier, W. F. (2000). *Auditing and Assurance: A Systematic Approach*. McGraw-Hill (2nd ed.). New York, NY: McGraw-Hill.
- Mursal. (2015). IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP EKONOMI SYARIAH : Alternatif Mewujudkan Kesejahteraan Berkeadilan. *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, 1(1), 75–84.
- Nikmatuniyah. (2014). Komparasi Sistem Pengendalian Internal Pengelolaan Lembaga Amil Zakat. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 5(3), 498–510.
- Nilawati, N. K. (2016). Sistem Pengendalian Intern Pemberian Kredit Pada Pt . *Jurnal Program Studi Pendidikan Ekonomi*, 7(2).
- Prastiawati, F., Darma, E. S., Akuntansi, P., Muhammadiyah, U., Selatan, J. L., & Yogyakarta, D. I. (2016). Peran Pembiayaan Baitul Maal Wat Tamwil Terhadap Perkembangan Usaha dan Peningkatan Kesejahteraan Anggotanya dari Sektor Mikro Pedagang Pasar Tradisional. *Jurnal Akuntansi Dan Investasi*, 17(2), 197–208. <https://doi.org/10.18196/jai.2016.0055.197-208>
- Purworini, D. (2014). Model Informasi Publik Di Era Media Sosial : Kajian Grounded Teori Di Pemda Sukoharjo. *Komuniti*, 6(1), 1–12. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Puspitaningrat, D. A. A. M., & Dharmakusuma, A. G. A. (2018). PADA KOPERASI SERBA USAHA PUTRA DALEM BATUBULAN KABUPATEN GIANJAR *. *Kertha Semaya*, 6(3), 1–12.
- Rinovian, R., & Suarsa, A. (2018). Pengungkapan CSR Perbankan Syariah Sebagai Kebutuhan Informasi Stakeholder, 2(2), 179–202.
- Saad, N., & Duasa, J. (2011). An Economic Impact Assessment Of a Microcredit Program In Malaysia : The Case Of Amanah Ikhtiar Malaysia (AIM). *International Journal of Business and Society*, 12(1), 1–14.
- Sastrawidjaja, H. M. S. (2015). Langkah Menuju Konglomerasi Koperasi di Indonesia. *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, 2(2), 209–231.
- Suryanto, R., Indriyani, Y., & Sofyani, H. (2017). Determinan Kemampuan Auditor dalam Mendeteksi Kecurangan. *Jurnal Akuntansi Dan Investasi*, 18(1), 102–118. <https://doi.org/10.18196/jai.18163>
- Utami, P. S., Zukhri, A., & Cipta, W. (2014). Analisis Ssstem Pengendalian Intern dan Penanganan Kredit Macet Pada Koperasi Kredit Swastiaсту Singaraja Tahun 2012. *Jurnal Jurusan Pendiidikan Ekonomi*, 4(1).
- Wardiwiyo, S. (2012). Internal control system for Islamic micro financing An exploratory study of Baitul Maal wat Tamwil in the City of Yogyakarta Indonesia. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 5(4), 340–352. <https://doi.org/10.1108/17538391211282836>
- Wibowo, E. S., & Syaichu, M. (2013). Analisis pengaruh suku bunga, inflasi, car, bopo, npf terhadap profitabilitas bank syariah. *Diponegoro Journal of Accounting*, 2(2), 1–10.

